



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Mega, Tbk. Cq. Bank Mega KCP Mamuju**, yang beralamat di Kantor Bank Mega KCP Mamuju, Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 45 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.H., M.H., dan Rekan, Litigation Legal Officer PT. Bank Mega, Tbk, beralamat di Kantor Bank Mega KCP Mamuju di Jalan Abdul Wahab Azasi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 075/DIRBM-LI/21 tanggal 10 Mei 2021;

Lawan:

1. **HASNAENI, A. Ma**, Tempat tanggal lahir Erelubu, 12 Maret 1968, Tempat tinggal Jl. Sukarno Hatta RT/RW 00/00 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kota Mamuju Provinsi Sulbar, sebagai Tergugat I;
2. **NURDIN, S.SOS**, Tempat tanggal lahir Sabintang, 31 Desember 1966, Tempat tinggal Jl. Sukarno Hatta RT/RW 00/00 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kota Mamuju Provinsi Sulbar, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Toba, S.H., dan Rekan, Advokat pada Kantor Advokat A. Toba, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No. 27 Lingkungan Graha Madani Simboro Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya", dimana senyatanya dalam perkara ini,

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mam*



permohonan pencabutan gugatan tersebut, diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab menjawab berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, salah satunya tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka oleh sebab pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mam dari dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mam tanggal 08 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB Lain-lain	: Rp 20.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)